



**PUTUSAN**

**Nomor 1832/Pdt.G/2024/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Samarinda**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 10 April 1985 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik di [nursuci.jr285@gmail.com](mailto:nursuci.jr285@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 22 Februari 1992 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1832/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 07 November 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya masing-masing tanggal 12 November 2024 dan 26 November 2024, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat tidak pernah datang menghadap di muka

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.1832/Pdt.G/2024/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, demikian pula Tergugat yang dipanggil melalui surat tercatat (e-summons) tidak datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang sama, Tergugat juga tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1832/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 21 November 2024 dan tanggal 26 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, terhadap tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai para pihak tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik untuk datang menghadap ke persidangan namun tidak pernah datang, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, demikian pula Tergugat yang dipanggil melalui surat tercatat (e-summons) tidak datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.1832/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.1832/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Baihaqi, S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

1 Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2 Proses	Rp	75.000,00
3 Panggilan	Rp	32.000,00
4 Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>177.000,00</b>

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.1832/Pdt.G/2024/PA.Smd